

SOP-SEKOLAH-PEMILU

2026

KPT KPU NO 7 THN 2026, 5 HLM

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SEKOLAH PEMILU ANGKATAN KE II KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, diperlukan tolak ukur sebagai pedoman dan evaluasi Penyelenggaraan Sekolah Pemilu Angkatan Ke II berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Standard Operating Procedure (Sop) Sekolah Pemilu Angkatan Ke II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 9 Tahun 2022; PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 21 Tahun 2023; KEP KPU No 620 Tahun 2024.
 - Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Standard Operating Procedure (SOP) Sekolah Pemilu Angkatan Ke II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2026
 - Lampiran 2 halaman